



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Achmad Yani No.53, Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo
Kota Pasuruan, Jawa Timur 67134,
Telepon (0343) 411111, Laman : dishub.pasuruankota.go.id
Pos-el : dishub@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN NOMOR : 188/27/423.106/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. Uji Berkala;
 - b. Uji Mobil Baru;
 - c. Numpang Uji Masuk;
 - d. Rekomendasi Numpang Uji Keluar;
 - e. Rekomendasi Mobil Baru;
 - f. Rekomendasi Mutasi Keluar;
 - g. Rekomendasi Mutasi Masuk;
 - h. Rekomendasi Rubah Bentuk;
 - i. Rekomendasi Rubah Sifat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pasuruan



Andriyanto, S.SiT., MM.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PASURUAN
 NOMOR : 188/27/423.106/2024

STANDAR PELAYANAN
 DATA DAN INFORMASI
 TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Foto Copy Buku Uji dan Asli. 2. Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Bermotor. 4. Surat Kuasa dengan Materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilik. 5. Gesekkan Nomor Mesin, Nomor Rangka, dan Nomor Uji. 6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Untuk Kendaraan yang Kehilangan STNK. 7. Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi Kendaraan yang dinyatakan Tidak Lulus Uji.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([1]) --> D2{2} D2 -- Tidak --> Start D2 -- Lengkap --> N3{{3}} N3 --> N4[4] N4 --> D5{5} D5 -- Tidak --> Start D5 -- Lulus --> N6[6] N6 --> End([7]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Wajib Uji datang ke Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. 2. Menyerahkan berkas permohonan uji. Apabila hasil verifikasi petugas tidak sesuai, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. 3. Pemeriksaan Teknis. Susunan, Perlengkapan, Ukuran, Rumah-rumah, dan Rancangan Teknis Kendaraan Bermotor Sesuai Peruntukannya. 4. Pemeriksaan Laik Jalan. Pengukur Kedalaman Alur Ban, Emisi Gas Buang, Daya tembus Cahaya pada Kaca, Kincup Roda Depan, Daya Pancar Lampu dan Penyimpangan, Suara Klakson, Berat Kendaraan, Rem Utama dan Rem Parkir, Penyimpangan Alat penunjuk kecepatan. 5. Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan. Jika tidak lulus, dibuatkan surat tidak lulus. Apabila pemohon tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan secara tertulis. Kemudian Pimpinan memberikan jawaban secara tertulis terhadap surat keberatan. 6. Input Hasil Pengujian dan Pencetakan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE). Smartcard, Sertifikat dan Striker. 7. Penyerahan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Kepada Pemilik Kendaraan Bermotor.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	32 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Smartcard, Sertifikat dan Striker
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Call Center : 081555323500
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

		8. Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; 9. Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 10. SK DIRJEN NO.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 11. SK DIRJEN NO.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor; 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Uji 2. Ruang Administrasi 3. SIM PKB 4. Peralatan Uji 5. Meja dan Kursi 6. Komputer Tablet 7. Lemari Arsip 8. Tools / Peralatan Kunci 9. Komputer dan Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait analisis jabatan, kelembagaan, kinerja, reformasi birokrasi, tata laksana, dan pelayanan public. 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi dijamin keabsahannya. 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
 Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Pasuruan



Andriyanto, S.SiT., MM.